



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR : 140/12/VI/2023 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Kedungjaran tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGGJARAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KEDUNGGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kedunngjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kedungjaran
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kedungjaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungjaran

Pada tanggal : 14 Juni 2023

Kepala Desa Kedungjaran,


IDA BAGUS SANUBARI, S.Pd

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Sragi;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Kedungjaran
Nomor : 140/12/VI/2023
Tanggal : 14 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Kepala Desa	Kepala Desa	Kedungjaran	Pembina 1
2.	Bhabinkamtibmas	POLRI	Polsek Sragi	Pembina 2
3.	Babinsa	TNI	Koramil Sragi	Pembina 3
4.	Dulwakhid	BPD	Kedungjaran	Ketua
5.	Jumhan Satoto	BPD	Kedungjaran	Sekretaris
6.	Uniek Prasetyowati	BPD	Kedungjaran	Anggota
7.	Ribejo	BPD	Kedungjaran	Anggota
8.	Ahmad Sajidin	BPD	Kedungjaran	Anggota
9.	Abdul Chofar	BPD	Kedungjaran	Anggota
10.	Ristiyowati	PKK	Kedungjaran	Anggota
11.	Bagas Eka Putra	Karang Taruna	Kedungjaran	Anggota
12.	Ahmad Mustakim	RT	Kedungjaran	Anggota
13.	Drajat	Tokoh Masyarakat	Kedungjaran	Anggota
14.	Elqi Muktaqifah	Karang Taruna	Kedungjaran	Anggota
15.	Desi Adriani S.	Karang Taruna	Kedungjaran	Anggota

Ditetapkan di : Kedungjaran
Pada tanggal : 14 Juni 2023

Kepala Desa Kedungjaran,



IDA BAGUS SANUBARI, S.Pd